

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK

Rafid Algiffari, Ery Arifudin
Universitas Islam Indonesia

Contact: 19410520@students.uui.ac.id, ery.arifudin@uui.ac.id

Diterima: 3 September 2023
Direvisi: 25 September 2023
Disetujui: 1 Oktober 2023
Halaman: 115 - 132

Abstract

Law No. 28 of 2014 regulates copyright but there are still many copyright violations in the TikTok application, therefore there is still a need for copyright protection. Copyright protection is needed to prevent copyright disputes. This study examines the legal protection for music and song creators for unauthorized re-arrangements by TikTok application users and the responsibility of the perpetrators of unauthorized re-arrangements of the owner's copyright. This research is a normative research using the approach of legislation, cases, and concepts. The data analysis used is examining library materials such as books, journals, laws, scientific articles related to these legal issues. This study shows that preventive protection of creators' copyrights is less than optimal, because the legal protection and supervision provided by the government are not supported by the TikTok application, which is less assertive in regulating copyright violations in the form of musical arrangements, even the TikTok application tends to let go of copyright violations in the form of re-arranging music. Therefore, the responsibility for arranging without permission is not carried out optimally.

Keywords: *Music arrangement, Copyright, Legal Protection, Liability*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga negaranya, tak terkecuali hak ciptaan warganya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²

Suatu ciptaan dilindungi dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan sengketa hak cipta oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang yang khusus membahas tentang hak cipta, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang hak cipta). Undang-Undang hak cipta di harapkan menjadi suatu perlindungan hukum bagi musisi yang sedang atau sudah menciptakan sebuah karya. Hal ini dilakukan agar hak seorang pencipta tidak disalahgunakan oleh orang lain.

Salah satu yang di tegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.³ Hak cipta dibagi menjadi 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diartikan sebagai hak yang menempel erat pada diri pencipta yang tidak dapat di hilangkan atau di hapus dengan alasan apapun, karena pada pencipta dan ciptaanya ada hubungan spesial yang tidak dapat terpisahkan,⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan terkait penjelasan hak moral:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

¹ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama. Jakarta: rajawali pers, 2011 hlm 27

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

³ Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

⁴ Antonio Rajoli Ginting, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 3 Vol 14, 2020, hlm 587

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, terkait hak untuk mengubah suatu ciptaan harus dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh sebab itu apabila suatu ciptaan ingin diubah oleh orang lain maka itikad baiknya adalah meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hal ini memiliki tujuan agar pencipta mengetahui siapa orang yang akan melakukan aransemen musik ciptaannya, serta mengetahui untuk apa ciptaannya diaransemen ulang.

Namun, pada faktanya masih banyak ditemukan oknum-oknum yang mengaransemen musik tanpa mendapatkan izin dari pencipta. Salah satunya yang terjadi ada pada aplikasi tiktok. Pada aplikasi tiktok banyak ditemukan pengguna aplikasi *tiktok* melakukan eksploitasi ciptaan. Sebagaimana eksploitasi ciptaan memiliki makna kegiatan yang dilakukan pencipta atas ciptaannya

untuk mempublikasikan, memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, mengaransemen, dan mentransformasikan ciptaan. Salah satu bentuk eksploitasi ciptaannya ini dengan menggunakan tindakan aransemen musik tanpa izin dari penciptanya yang kemudian hasil aransemen tersebut banyak digunakan oleh pengguna aplikasi *tiktok* lainya tanpa dilindungi, sehingga aransemen yang dilakukan oleh oknum tersebut. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terkait hak moral penciptanya.

Berkaitan dengan fakta yang ditemukan, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang ciptaannya di eksploitasi oleh orang lain tanpa izin. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan didasarkan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelakuaransemen ulang tanpa izin pencipta?

⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep. Sementara itu jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah dan situs internet yang dapat di pertanggungjawabkan, berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok. Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Pencipta Musik dan Lagu atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin oleh Pengguna Aplikasi Tiktok

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi membawa kita pada masa internet digunakan untuk mengekspresikan hasil karya

intelektual, penggunaan media sosial saat ini sudah menyentuh semua kalangan, dari kalangan muda hingga kalangan tua, penggunaan internet saat ini hampir tidak ada batasan, sehingga internet tidak saja digunakan untuk hal positif, banyak juga oknum-oknum menggunakan internet untuk hal negatif. Penggunaan internet dalam hal positif akan berdampak positif juga bagi pengguna internet lainnya, sedangkan penggunaan internet untuk hal negatif akan memberikan dampak negatif juga bagi pengguna internet lainnya. maka dari itu pemerintah harus lebih tegas dalam menangani penggunaan internet dalam hal negatif, sebab penggunaan internet secara negatif telah merugikan hak hak beberapa orang.

Salah satu penggunaan internet dalam hal negatif ialah pengeksploitasian hak cipta milik beberapa musisi di indonesia, dalam hal ini terjadi pada aplikasi *tiktok* yang penggunanya mengaransemen musik milik beberapa musisi salah satunya adalah musisi terkenal yaitu Ari lasso, yang karyanya berjudul "hampa" diaransemen ulang tanpa mendapatkan izin dari Ari lasso⁶ sebagai pencipta/pemegang hak cipta musik tersebut. Tindakan aransemen musik tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta telah melanggar hak moral pencipta khususnya hak integrity right yang mana hanya pencipta dan pemegang

⁶Wawancara dengan manager Ari Lasso, di instagram, 26 agustus 2023

hak cipta sajarah yang boleh melakukan eksploitasi ciptaan dalam hal ini mengarsen musik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pelanggaran hak cipta dikategorikan sbagai delik aduan, meskipun pada Undang-Undang sbelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik biasa⁷

Dalam pengertian hak cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, oleh sebab itu hak cipta mengikat antara ciptaan dan penciptanya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan, hak cipta juga memberikan kebebasan bagi pencipta untuk mengeksploitasi ciptaan nya. Eksploitasi ciptaan memiliki dampak yang baik bagi penciptanya apabila digunakan dengan baik, sedangkan eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang kini marak dilakukan di aplikasi *tiktok* memiliki dampak yang buruk bagi musik yang sudah memiliki karakter.

Eksploitasi ciptaan memiliki makna kegiatan yang dilakukan pencipta atas ciptaannya untuk mempublikasikan, memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, mengaransemen, dan mentransformasikan ciptaan. dalam hal ini pengekploitasian ciptaan dibatasi oleh hak cipta hanya pencipta dan pemegang hak ciptalah yang berhak mengeksploitasi ciptaan

tersebut. Namun, eksploitasi juga boleh dilakukan oleh orang lain dengan pengecualian bahwa orang tersebut sudah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, oleh sebab itu setiap orang yang akan mengeksploitasi ciptaan haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya.

Fakta mengatakan lain, bahwa masih banyak pengekploitasian ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh sebab itu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta musik yang karyanya di eksploitasi tanpa izin harus digarisbawahi, pengekploitasian musik sedikit berbeda dengan pengekploitasian ciptaan lainnya, yang mana pengekploitasian musik tidak hanya mempublikasikan, memperbanyak, menerbitkan, akan tetapi pengekploitasian musik mencakup juga kegiatan aransmen. Kegiatan aransmen memiliki tujuan yang baik bagi sebuah ciptaan. Pada kasus-kasus yang terjadi, pengaransemen menimbulkan dampak baik bagi ciptaannya karena kegiatan aransmen tersebut dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan izin dari penciptanya untuk memberikan nuansa baru, memperkaya harmoni pada sebuah lagu. Seperti pada lagu “andaikan kau datang” kembali milik Alm Chrisye yang diaaransemen ulang oleh band

⁷Hanafi Amran, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak

Cipta” *Jurnal Hukum* Edisi No.2 Vol.5. 2018, Hlm. 348

Noah. Dampak yang baik terjadi ketika aransmen tersebut membuat lagu yang diaransem menjadi lebih indah untuk didengar, oleh sebab itu dalam mengaransem sebuah musik atau lagu yang sebelumnya sudah ada haruslah memahami dasar-dasar estetika dari aransmen musik, diantaranya yaitu :

1. *Unity*, bahwa sebuah karya seni yang tergolong estetis jika karya tersebut bersifat menyatu atau secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan
2. *Unique*, sebuah karya seni akan menarik jika didalamnya terdapat unsur yang unik, sehingga memiliki ciri khas yang kuat dan berbeda dengan karya-karya pada umumnya;
3. *Complecivity*, atau kerumitan adalah simbol dari karya besar hampir dapat dipastikan bahwa sebuah karya yang besar didalamnya terdapat kerumitan-kerumitan
4. *Reprecentative*, bahwa karya seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi adalah merepresentatifkan atau mewakili seniman penciptanya secara pribadi.

Sebuah lagu dengan tambahan *backsound* secara tersirat dapat dikatakan sebagai suatu bentuk

aransemen lagu.⁸ jika berkiblat pada pengertian aransmen sebelumnya, maka pengaransemen lagu dikategorikan kedalam bentuk perbuatan melanggar hak moral pencipta.⁹ Dari sisi pencipta ketika menciptakan sebuah lagu pastinya seorang menciptakan menggunakan kreativitasnya dan kemampuan intelektualitasnya agar tercipta sebuah karya yang indah dan dapat dinikmati oleh khalayak umum.

Namun faktanya masih banyak oknum-oknum pengguna internet khususnya pada aplikasi *tiktok* yang mengaransemen musik tanpa melihat unsur unsur keindahan, sehingga dasar-dasar estetika dalam aransmen musik diabaikan, ini terlihat dari beberapa oknum pengaransemen musik di aplikasi *tiktok* yang mengransemem musik seacara seragam, tidak memiliki keunikan, keindahan serta tidak mempresentatifkan seniman penciptanya. Aransmen musik yang dilakukan oleh oknum pengguna aplikasi *tiktok* ini biasa disebut *jedag-jedug* yang mana aransmen tersebut tidak memiliki nilai keindahan, berbeda dengan aransmen musik yang dilakukan oleh beberapa musisi seperti ahmad dhani yang mengaransemen lagu milik penyanyi pamungkas.

Kegiatan mengeksploitasi musik dengan acara mengrasemenya ini

⁸Feri Firmansyah. "Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi Oleh: Feri Firmansyah." *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, hlm. 33

⁹Nimas Ika Wardhani dan Edi Pranoto, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol 1, No. 4, 2022, hlm.78.

sudah menjadi hal yang normal terjadi pada aplikasi *tiktok*, sebab penggunaan karya hasil aransmen ini banyak diminati oleh pengguna aplikasi *tiktok* lainnya untuk dijadikan konten, bahkan beberapa pengguna aplikasi *tiktok* menggunakan aransmen musik ini untuk promosi dagangannya. Sebuah kekhawatiran muncul ketika lagu asli sebelum diaransemen menjadi *jedag jedug*, *jedag jedug* sendiri adalah istilah kata yang digunakan untuk menggambarkan irama atau denyut yang kuat dan ritmis dalam sebuah lagu atau irama, dan perlahan lagu aslinya dilupakan sehingga pendengar musik lebih banyak mendengarkan hasil aransmen oleh oknum pengguna aplikasi *tiktok* itu dibanding lagu asli milik penciptanya.

hal ini tidak akan terjadi, apabila pengaransemen musik itu meminta izin kepada pencipta musik sebagai pemegang hak cipta yang sah, karena pada dasarnya tidak ada musisi yang ingin karyanya diaransemen tanpa memperdulikan nilai estetikanya, oleh sebab itu kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang menekankan perlindungan hukum bagi musisi yang karyannya diaransemen ulang tanpa seizin pemegang hak cipta. Aplikasi *tiktok* sendiri memiliki *term of service* pada bagian *User Generated Content*, yang mengatur terkait konten buatan pengguna yang diunggah pada aplikasi *tiktok*, klausula pertama pada

User Generated Content menyebutkan bahwa:

*"You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be liable to us and indemnify us for any breach of that warranty. This means you will be responsible for any loss or damage we suffer as a result of your breach of warranty."*¹⁰

Dengan demikian, pengguna aplikasi *tiktok* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kontribusi sesuai dengan standar tersebut, dan pengguna aplikasi akan atas setiap pelanggaran garansi tersebut bertanggung jawab kepada kami dan mengganti kerugian kami.

Klausula yang kedua yang terdapat pada *User Generated Content* menyebutkan bahwa:

"Any User Content will be considered nonconfidential and non-proprietary. You must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party

¹⁰Aplikasi *tiktok*
www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_s

[ervice/](#) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.30

content.”¹¹

Dapat disimpulkan bahwa Konten pengguna dalam aplikasi apa pun dianggap tidak rahasia dan tidak eksklusif. Pengguna tidak boleh memposting konten apapun pada atau melalui layanan atau mengirimkan konten apapun yang dianggap rahasia atau kepemilikan pengguna kepada pihak aplikasi. Dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke platform pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun.¹²

Kemudian pada klausula selanjutnya menyebutkan bahwa:

“You or the owner of your User Content still own the copyright in User Content sent to us, but by submitting User Content via the Services, you hereby grant us an unconditional irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide licence to use, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit, and/or

*distribute and to authorise other users of the Services and other third parties to view, access, use, download, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit your User Content in any format and on any platform, either now known or hereinafter invented.”*¹³

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Namun, dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten ke seluruh dunia.

Klausula selanjutnya yang terdapat pada *user generated content* mencantumkan bahwa semua konten yang dikirim kepada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab pihak aplikasi *“We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties”*¹⁴ yang artinya kami tidak bertanggung jawab

¹¹Aplikasi tiktok
www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/ diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.39

¹²Revian Tri Pamungkas, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok,” *Simposium Hukum Indonesia* Vol 1, Edisi No. 1, 2019, hlm 402.

¹³Aplikasi tiktok
www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/ diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.46

¹⁴Aplikasi tiktok
www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/ diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.57

atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan disebarluaskan oleh kami atau oleh pihak ketiga yang berwenang. Dari arti klausula tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak aplikasi tiktok tidak bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan khususnya pada Hak Cipta antara pengguna aplikasi dan pemegang Hak Cipta tersebut dikarenakan sebelumnya sudah tertuang pada klausula yang dibuat oleh aplikasi tiktok dalam bentuk *user generated content*.

Dengan pernyataan tersebut tidak heran bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta berupa tindakan aransemen musik tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tiktok, meskipun Undang-Undang telah mengatur ketentuan perlindungan hak cipta bagi pencipta musik namun jika tidak didukung oleh pihak aplikasi tiktok untuk melindungi ciptaan milik pencipta,

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional kurang tegas melindungi ciptaan ciptaan. Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 belum bisa mengkaji fakta hukum yang terdapat dalam aplikasi tiktok secara objektif mengenai pelanggaran aransmen lagu¹⁵ oleh

sebab itu ada celah bagi oknum-oknum untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan yang seharusnya dilindungi tersebut. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi dengan berbagai peraturan yang ada.

Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat rambu-rambudalam larangan untuk melakukan sesuatu, singkatnya perlindungan hukum ini bersifat mencegah atau upaya antisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan akhir yang mencakup berupa hukuman penjara denda dantambahan lainnya. Perlindungan represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, biasanya penanganan hukumnya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi.

Pemerintah secara jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui lembaga manajemen kolektif , yaitu berupa pencatatan ciptaan nya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi setiap pencipta untuk

¹⁵Hikmatul Ghaasyiyah, Sri Priyati “Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)” *jurnal*

hukum dan keadilan Vol 12, Edisi No.1. 2023
hlm.102

mendaftarkan ciptaan nya, pada peraturan pelaksanaanya pun tidak ditegaskan bahwasanya ada perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan¹⁶ sehingga perlindungan preventif ini belum begitu tegas untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang dieksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta.

Pemerintah juga memberikan perlindungan preventif berbentuk informasi elektronik pada pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan tentang informasi elektronik hak cipta, yang meliputi informasi tentang :

- a) suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b) nama pencipta, aliasnya atau nama samaranya;
- c) pencipta sebagai pemegang hak cipta
- d) nomor
- e) kode informasi¹⁷

Perlindungan preventif tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Perlindungan preventif tersebut dilakukan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan

terkait pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi. Pasal ini tidak tegas dalam hal penegakan nya karena pada Pasal ini pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan. pemerintah tidak melakukan pengawasan pada eksploitasi ciptaan dengan menggunakan tindakan aransemen musik, sehingga masih banyak pengguna akun *tiktok* yang leluasa melakukan tindakan aransemen musik tanpa seizin penciptanya.

Untuk dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, pencipta harus memenuhi kewajibanya. Yaitu, memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu setelah memenuhi kewajiban itu, pencipta seharusnya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Akan tetapi aplikasi *tiktok* tidak mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan klausula yang berbunyi bahwa Hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Namun, dengan mengirimkan konten melalui layanan,

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait

¹⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

pengguna memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten ke seluruh dunia.

Setelah dilakukan perlindungan hukum preventif faktanya masih banyak musik yang di eksploitasi dengan tindakan aransemen oleh orang lain tanpa seizin penciptanya, hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum represif sebagai bentuk respon atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta lagu, upaya perlindungan represif sengketa hak cipta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upaya litigasi dan upaya non litigasi. Upaya jalur litigasi dilakukan dengan cara melakukan gugatan ganti kerugian maupun upaya hukum pidana, gugatan ganti rugi apabila sebuah hak cipta yang dilanggar adalah hak moral maka dalam Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan pelanggaran hak moral tersebut ke pengadilan niaga. Upaya dengan hukum pidana lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta dibanding

upaya hukum perdata, yang mana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses gantiruginya saja sedangkan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu penjara¹⁸

Terkait gugatan pelanggaran hak cipta diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dan pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Lalu terhadap putusan pengadilan niaga pencipta hanya dapat mengajukan kasasi¹⁹ namun cukup sulit untuk membuat laporan tentang penggunaan lagu yang sudah di aransmen ulang oleh pengguna aplikasi *tiktok* yang telah digunakan oleh ribuan bahkan jutaan pengguna *tiktok*. Upaya menggunakan jalur non-litigasi mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi dan koalisi, ketentuan ini selaras dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pertanggungjawaban Pelaku Aransemen Ulang Tanpa Izin atas Hak Cipta Pemiliknya

Tanggung jawab melibatkan

¹⁸Ade Hendra Yasa Dan A.A Ketut Sukranatha "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4

¹⁹Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

kesadaran akan bagaimana tindakan tersebut berdampak pada diri mereka sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada perbuatan yang melanggar peraturan tersebut, pelakunya dapat dimintai tanggung jawab sesuai dengan hukum. Tanggung jawab hukum dibagi menjadi dua. Yaitu, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum dan yang kedua tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" subjek hukum yang yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi nominal, ganti rugi ini digunakan ketika ada perbuatan

melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.²⁰

2. Ganti rugi kompensasi, merupakan ganti rugi dengan melakukan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum²¹
3. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Yang diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis²²

Seorang penggugat belum dapat menggugat ganti rugi, apabila penggugat belum memenuhi unsur-unsur ganti rugi, antara lain :

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

²⁰Titin apriani, "konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUHPerdara",

jurnal unmastaram, Edisi No.1 Vol.15, fakultas hukum universitas 45 mataram, 2021. hlm 931

²¹*ibid*

²²*ibid*

3. Perbuatan itu harus memiliki unsur kesalahan;
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain.²³

Perbuatan atau tindakan dalam Pasal 1365 KUHperdata dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang positif, bermakna berbuat sesuatu sedangkan dari sudut pandang negatif bermakna tidak berbuat sesuatu. Artinya keduanya sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada hakikatnya perbuatan melawan hukum, bukan hanya perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum, namun seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat apa apa.

Pengertian perbuatan jika dikaitkan dengan kasus eksploitasi ciptaan dengan tindakan aransmen musik tanpa izin penciptanya, maka perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan positif. Hal ini karena kegiatan mengaransemen musik itu telah melanggar Pasal 5 Undang -Undang hak cipta ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa kewenangan penciptanya untuk mengubah ciptaan nya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, oleh karena itu

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁴ Pasal 1365 KUHPerdata secara tersirat mengandung makna tentang adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka dari itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan tersebut. Suatu perbuatan dapat dimintai tanggung jawab secara hukum apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) ada unsur kesengajaan
- b) ada unsur kelalaian
- c) tidak ada alasan pembenar atau alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Unsur-unsur tersebut pada kasus eksploitasi aransemen musik pada aplikasi *tiktok* sudah terpenuhi. Pertama, unsur kesengajaan, sebuah tindakan aransemen dilakukan bukan tanpa kesengajaan, pastinya sudah direncanakan. Kedua, unsur kelalaian pada eksploitasi hak cipta ini, pelaku aransemen musik tanpa izin pencipta ini telah lalai menggunakan ciptaan dengan tidak bijak sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Perbuatan yang telah memenuhi unsur kesalahan pada dasarnya berdampak terhadap sebuah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan

²³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.hlm. 303

²⁴Pasal 5 Undang -Undang hak cipta ayat (1) huruf c

kelalaian maupun kesengajaan. Unsur kerugian inilah yang sangat penting dalam suatu perbuatan melawan hukum, hal ini penting, mengingat unsur kerugian inilah yang akan menentukan maupun jumlah ganti kerugian yang akan diberikan.

Kerugian seseorang yang timbul dari perbuatan melawan hukum idealnya dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung berdasarkan nominal uang akibat dari suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hak-hak individu, sehingga penilaian dilakukan secara objektif.²⁵

Berbeda dengan kerugian materiil yang perhitungan identifikasi kerugiannya dilakukan secara objektif. Kerugian immateriil adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk materi yang menyebabkan kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung secara materi.²⁶

Kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan materi dialami oleh pelaku seni yang karya atau ciptaan nya dieksploitasi tanpa izin penciptanya. Hal ini dikarenakan pengeksploitasian tersebut tanpa prosedur yang tepat, yaitu pelaku pengeksploitasian tanpa izin belum

tentu mencantumkan nama penciptanya sehingga orang lain yang menikmati karya seni tersebut tidak mengetahui siapa penciptanya, sehingga pelaku seni atau pencipta karya itu secara tidak langsung mengalami kerugian immateriil, karena tujuan pelaku karya seni menciptakan sebuah karya adalah untuk dikenal oleh masyarakat luas.

Pengeksploitasian ciptaan tanpa izin ini sudah banyak merugikan seniman-seniman yang membuat karya dengan kemampuan intelektualitasnya. Seperti halnya pada kasus pengeksploitasian lagu tanpa izin dari musisi penciptanya dengan cara mengaransemen lagu tersebut sesuka hati pelakunya, yang menyebabkan beberapa musik atau lagu asli menjadi sedikit pendengarnya. Hal ini imbas dari pengaransemen lagu tanpa izin tersebut.

Atas kerugian-kerugian tersebut, seseorang dapat melakukan gugatan. Gugatan tersebut dapat berupa :

1. materi (uang);
2. pemulihan ke keadaan semula;
3. larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali
4. putusan hakim bahwa perbuatan nya bersifat melawan hukum²⁷

²⁵Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda,"

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4, No. 2, 2022, hlm. 300.

²⁶*Ibid.*

²⁷Ridwan khairandy, *op.cit.* hlm. 311

Adapun bentuk tindakan yang dapat digugat ialah :

- a) pengrusakan barang;
- b) gangguan;
- c) menyalahgunakan hak.²⁸

Pelanggaran hak moral pencipta dengan adanya pengaransemen tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok* termasuk penyalahgunaan hak cipta, oleh karena itu tindakan aransemen musik tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *tiktok* dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum. Salah satunya bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang.

Hal ini menyebabkan pelaku tindakan aransmen musik tanpa izin tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pencipta musik, kerugian hak moral yang diderita oleh pencipta musik yang karyanya diaransemen ulang tanpa izin adalah kerugian immateriil, karena tindakan aransmen tanpa izin tersebut dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang benar.

Tindakan eksploitasi dengan mengaransemen musik tanpa izin pada aplikasi *tiktok* telah merugikan pencipta musik secara hak moral, akan tetapi tindakan mengkomersialkan hasil aransemen tersebut pada aplikasi *tiktok* adalah pelanggaran hak ekonomi, sebab pada

aplikasi *tiktok* hasil aransmen musik tanpa izin tersebut digunakan oleh pengguna aplikasi *tiktok* lainnya untuk mempromosikan dagangannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi, yang mana seharusnya pencipta mendapatkan haknya. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyalahgunakan hak, karena tindakan tersebut telah menyalahgunakan hak moral dan hak ekonomi pencipta salah satunya adalah tidak mencantumkan namanya dan mengubah ciptaan nya tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini berawal dari lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah serta kurang tegasnya pengaturan hak cipta pada aplikasi *tiktok* kepada pencipta karya seni.

Dengan begitu, pelaku aransemen musik tanpa izin dapat digugat karena telah memenuhi unsur-unsur dapat gugat ganti rugi yaitu :

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus memiliki unsur kesalahan;
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain.²⁹

Atas kerugian yang didapat oleh pencipta musik yang ciptaanya di

²⁸Ridwan khairandy. *op.cit.*hlm.312

²⁹Ridwan Khairandy,*op.cit.* hlm. 303

aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok*, pengguna aplikasi *tiktok* tersebut dapat digugat dengan gugatan materi, pemulihan ke keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali, serta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan begitu, seharusnya pihak yang melakukan pelanggaran hak moral mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan menghapus konten-konten atau hasil aransemennya pada aplikasi *tiktok* agar mengembalikan ke keadaan semula. Namun, pada kenyataannya pelaku aransemen musik tanpa izin tersebut tidak menghapus konten-konten atau hasil aransemennya di aplikasi *tiktok*, sehingga pengguna aplikasi *tiktok* lainnya masih dapat menikmati atau menggunakan musik tersebut untuk kebutuhan komersial seperti berjualan di aplikasi *tiktok*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikaji, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok* belum optimal karena perlindungan hukum preventif dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah tidak didukung oleh aplikasi *tiktok*, yang

kurang tegas mengatur terkait pelanggaran hak cipta berupa aransemen musik, bahkan pihak aplikasi *tiktok* cenderung lepas tangan pada pelanggaran hak cipta berupa aransemen ulang musik.

2. Tanggung jawab pelaku aransemen ulang tanpa izin atas hak cipta pemiliknnya karena tanggung jawaban yang sudah diberikan kepada pelaku aransemen musik tanpa izin pencipta, tidak dilaksanakan, hal ini merupakan dampak dari pengawasan pemerintah serta aplikasi *tiktok* yang kurang tegas bahkan cenderung lepas tanggung jawab terkait pelanggaran hak cipta, oleh karena itu, masih banyak pelaku aransemen musik tanpa izin yang tidak bertanggung jawab untuk menghapus konten-konten atau hasil aransemen, menyebabkan hasil aransemen tanpa izin tersebut masih didengar dan digunakan oleh pengguna aplikasi *tiktok*

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis, maka perlu disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pihak aplikasi *tiktok* harus memberikan pengawasan yang lebih baik lagi terkait pelanggaran hak cipta di bidang musik, karena selama ini pemerintah dan

pihak aplikasi *tiktok* hanya melindungi penjiplakan dan tindakan memperbanyak ciptaan musik, akan tetapi aransmemen tanpa izin masih dapat di akali oleh pengguna aplikasi tiktok lainnya.

2. Harus ada sanksi yang tegas kepada pelaku arasemen ulang tanpa izin pada aplikasi tikok, sehingga menimbulkan efek jera bagi pengguna aplikasi tiktok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

RidwanKhairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Presfektif Perbandingan (Bagian Pertama)*,Ctk. Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Jurnal

Ade Hendra Yasa Dan A.A Ketut Sukranatha "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik" *Jurnal Hukum*Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Antonio Rajoli Ginting. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*Vol 14,Edisi No. 3, 2020.

Feri Firmansyah. "Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi Oleh: Feri Firmansyah." *Gelar: Jurnal Seni Budaya*.

Hanafi Amran, "Urgensi Perubahan

Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta" *Jurnal Hukum* Edisi No.2 Vol.5. 2018.

Hikmatul Ghaasyiyah, Sri Priyati "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)" *jurnal hukum dan keadilan* Vol 12, Edisi No.1. 2023.

Nimas Ika Wardhani danEdi Pranoto, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi Tiktok," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*Vol 1,Edisi No. 4, 2022.

Revian Tri Pamungkas, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok," *Simposium Hukum Indonesia* Vol 1, Edisi No. 1 2019.

Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturanya Dalam Kuhperdata", *Jurnal Unmastaram*, Edisi No.1 Vol.15, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, 2021.

Data Internet

Aplikasi *tiktok*
www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/ diakses pad atanggal 13 juli 2023 pukul 18.57

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang hukum perdata.

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 16 Tahun

2020 tentang Pencatatan
Ciptaan Dan Produk Hak Terkait.

Data Wawancara

Wawancara dengan manager Ari
Lasso, di Instagram, 26 agustus 2023.